

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan aturan terkait penguasaan harta pusako tinggi dalam penguasaan dan pengelolaannya seringkali memunculkan permasalahan, dimana pelaksanaan penguasaannya itu tidak sesuai dengan aturan adat Minangkabau. Sesuai dengan salah satu kasus yang penulis temui di Jorong Dama Gadang yang melakukan pembagian harta pusako tinggi menjadi milik perorangan demi menghindari adanya perselisihan antara keluarga ini tentu tidak sesuai dengan asas hukum adat Minangkabau yang menyatakan bahwa harta pusako tinggi tidak boleh dibagi-bagi menjadi milik perorangan.
2. Penyebab terjadinya sengketa penguasaan tanah terjadi karena adanya beberapa pihak yang merasa berhak dalam pengelolaan ataupun penguasaan tanah tersebut. Selain itu, penyebab lain terjadinya sengketa tanah pusako di Jorong Dama Gadang adalah karena pelaksanaan aturan terkait dengan penguasaan dan pengelolaan tanah pusako tinggi yang tidak sesuai dengan hukum adat Minangkabau. Penyebab terjadinya sengketa ini adalah karena adanya gugatan yang dilakukan oleh pihak penggugat terkait dengan tergugat yang dikatakan telah berupaya melakukan perbuatan hukum menguasai tanah milik orang lain tanpa izin.
3. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa penguasaan tanah pusaka antara anak mamak dengan pihak kemenakan dalam putusan

adalah, permasalahan pertama mengenai apakah tanah objek sengketa adalah tanah pusako tinggi milik kaum tergugat atau merupakan pembagian dari orang tua penggugat, hakim memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan, berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dan tergugat, hakim memberikan pertimbangan yang tepat terhadap penggugat yang mengajukan salah satu bukti, yaitu keterangan pembagian warisan pada tahun 1962, dengan menyatakan sahnya surat keterangan tersebut demi mewujudkan kepastian hukum bagi pihak penggugat. Namun, dalam perkara ini hakim juga melakukan tindakan hukum yang kurang tepat, karena tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti yang diajukan oleh pihak tergugat yaitu, mengenai keberadaan makam nenek moyang tergugat dalam tanah objek sengketa yang telah berumur ratusan tahun,, yang pada dasarnya menjadi bukti kuat bagi pihak tergugat.

B. Saran

1. Perlu diadakan sosialisasi tentang aturan penguasaan tanah harta pusako, agar masyarakat Jorong Dama Gadang mentaati hukum adat yang ada demi meminimalisir kasus sengketa tanah.
2. Agar kedepannya tidak terjadi lagi perselisihan mengenai sengketa penguasaan tanah pusako, sebaiknya para pihak mendaftarkan atau mensertifikatkan tanahnya ke Badan Pertanahan Nasional, baik itu tanah pusako tinggi atau tanah pusako rendah agar mempunyai kekuatan hukum

mengikat. Hal itu penting, terwujudnya kepastian hukum serta menghindarkan dari adanya klaim sepihak dari pihak-pihak yang ingin menguasai tanah tersebut.

3. Dalam sistem masyarakat adat, nagari dan lembaga adatlah yang lebih mengetahui duduk perkara setiap permasalahan, terutama masalah pertanahan, atau harta pusaka seseorang, jadi sebaiknya pemerintah memberikan wewenang yang lebih besar kepada lembaga adat, disamping itu para pemuka adat harus juga mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, dalam rangka pelestarian hukum adat itu sendiri, seperti kata pepatah "*ndak lapuak dek hujan ndak lakang dek paneh*" yang artinya adat itu tidak lapuk karena hujan dan tidak kering karena panas.
4. Seharusnya, kasus mengenai tanah pusako tinggi jika seandainya penyelesaiannya diajukan ke pengadilan maka alangkah lebih baik yang menangani kasus itu adalah seorang hakim yang paham mengenai adat-istiadat Minangkabau atau orang Minang asli supaya bisa memutuskan perkara dengan seadil-adilnya tanpa ada kekeliruan yang mengakibatkan kekeliruan bagi para pihak yang bersengketa.